



---

## **Analisis Kesesuaian Laporan Pengelolaan Zakat dengan Standar PSAK 109 di Masjid Nurul Jannah Desa Poleonro Kabupaten Bone**

**Nurfadillah**

*nurfadillah0707@icloud.com*

Institut Agama Islam Negeri Bone

**Hartas Hasbi**

*hartashasbi@gmail.com*

Institut Agama Islam Negeri Bone

Alamat: Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan

Korespondensi penulis: *nurfadillah0707@icloud.com*

**Abstract.** *The purpose of this study is to analyze the zakat management report at Masjid Nurul Jannah in Poleonro Village, Libureng District, Bone Regency, to determine whether it complies with the PSAK 109 standard on zakat management, and to understand how the distribution of zakat takes place. The research method used is qualitative, involving interviews, observations, and document analysis. The results show that the financial reporting in the zakat management at Masjid Nurul Jannah is still very simple and does not fully comply with PSAK 109 standards. The distribution of zakat is carried out fairly and evenly, but improvements are needed to further enhance and increase the welfare of the community in the area.*

**Keywords:** *Zakat, PSAK 109, Masjid*

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis laporan dalam pengelolaan zakat di Masjid Nurul Jannah Desa Poleonro Kecamatan Libureng Kabupaten Bone apakah sudah sesuai dengan standar PSAK 109 tentang pengelolaan zakat serta untuk mengetahui bagaimana pendistribusian zakat yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi serta menganalisa dokumen. Adapun hasilnya menunjukkan mengenai pencatatan laporan keuangan dalam pengelolaan zakat di Masjid Nurul Jannah masih sangat sederhana dan belum sepenuhnya mematuhi standar PSAK 109. Pendistribusian zakat dilakukan secara adil dan merata namun perlu dilakukan perbaikan untuk lebih menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

**Kata Kunci:** *Zakat, PSAK 109, Masjid*

### **PENDAHULUAN**

Dalam konteks globalisasi, kemiskinan tetap menjadi salah satu permasalahan yang serius di Indonesia yang perlu membutuhkan penanganan segera. Salah satu solusinya adalah melalui kegiatan berbagi dengan masyarakat berpenghasilan rendah, yang didukung oleh berbagai lembaga sosial. dengan cara kita dalam menyalurkan serta membantu masyarakat yang masih dikatakan belum tercukupi dalam hal ekonomi. (Amil et al., 2016)

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi Muslim yang bisa dikatakan terbesar di dunia, potensi zakat yang dimiliki signifikan. Lebih dari 85% penduduk Indonesia beragama Islam, menciptakan peluang besar bagi pengembangan ekonomi syariah dan kesejahteraan sosial melalui pengelolaan zakat yang efektif. Pimpinan Badan Amil Zakat Bانبang Sudibyo, berpendapat, peluang zakat yang ada di Negara Indonesia sangat besar dan terus meningkat. di tahun 2016, zakat yang dikumpulkan mencapai total Rp217 triliun di tahun 2017 meningkat

menjadi Rp 6,22 triliun, ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 30% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini lebih menunjukkan kesadaran dan komitmen masyarakat Muslim Indonesia dalam menjalankan ibadah zakat dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, perlu ada pengelolaan tentang kegiatan zakat yang transparan, akuntabel serta efektif untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat. (Idrus & Dunakhir, 2021)

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia mustahil bisa terhiraukan dari berbagai macam cara interaksi berhubungan antara individu lainnya, sang pencipta dan alam. Hubungan manusia dengan manusia merupakan sebuah sistem yang diatur dengan sangat baik di agama Islam istilah dalam ekonomi Islam. Muhammad (2002), Islam mengharapkan dan mengatur agar dalam sistem ekonomi yaitu lebih terpengaruhi dengan sangat baik sehingga bukan hanya orang kaya saja yang memiliki harta. Yaitu yang utama dengan menyalurkan atau membayar zakat. Asmuni (2007) berpendapat bahwa, Zakat merupakan ibadah yang memiliki kaitan erat dengan kekayaan. Dalam agama Islam menekankan orang yang sanggup untuk membantu masyarakat kecil menolong dalam menopang kebutuhan hidup dan serta melakukan kepentingan bersama. (Siregar et al., 2019)

Dalam UU nomor 23 Tahun 2011, berbunyi zakat merupakan harta benda yang wajib untuk dikeluarkan oleh orang yang beragama islam atau bisnis untuk disalurkan kepada orang yang memang berhak untuk menerimanya sesuai dengan aturan Islam. Badruzaman & Kusmayadi, (2017) berpendapat bahwa zakat, infak dan sedekah ialah bagian ekonomi syariah yang unik untuk dijadikan bagian pemberantas kemiskinan. Zakat merupakan sebuah bagan dalam pemberantas kemiskinan yang mempunyai banyak sekali keunggulan jika dibanding dengan sarana fiskal dalam lingkup konvensional di era sekarang ini. Sebagai salah satu taktik dalam islami untuk lebih pemeratakan kehidupan dan kesejahteraan dalam masyarakat maka zakat lebih baiknya lebih di optimalkan dalam hal fungsi dan turun tangan umat Islam untuk melakukan atau membayar zakat. Zakat yang kemudian telah terhimoun bagi orang yang sudah diwajibkan dalam mengeluarkan zakat dan kemudian dihimpun oleh lembaga yang mengelola yaitu amil zakat dan membutuhkan laporan dan pencatatan keuangan mengenai pengelolaan zakat. (Jember, 2017)

Laporan keuangan adalah faktor yang paling mendasar yang mustahil dilewati saat mengelola bisnis atau keuangan dalam suatu organisasi. Maka, setiap organisasi atau lembaga diwajibkan untuk membuat laporan mengenai keuangan bisa dimanfaatkan kepada yang membutuhkannya seperti misalnya, investor, pemberi pinjaman, karyawan, kreditur seta pemasok lainnya, pemerintah dan masyarakat, serta pihak berkepentingan lainnya. (Siregar et al., 2019)

Masjid merupakan rumah dalam kegiatan beribadah umat muslim, Masjid di Indonesia sangat mudah dijumpai disebabkan penduduknya yang kebanyakan beragama Islam. Berdasarkan data yang dibuat KEMENAG RI, bahwa di Indonesia masjid yang tercatat pada 10 Mei 2022 berjumlah 290.135 masjid, masjid yang dimana tercatat sebagai masjid raya, masjid negara, masjid agung, dsb (Kementerian Agama RI, 2022). Dengan berbagai manfaat atau fungsi. Dewan masjid Indonesia atau disingkat (DMI) berpendapat bahwa ada tiga fungsi dari masjid itu sendiri yaitu, tempat untuk seseorang beribadah, sebagai tempat untuk diskusi masyarakat, serta digunakan wadah persatuan dan komunikasi umat muslim (Ula dkk., 2021). Selain itu juga memiliki peran sebagai suatu organisasi atau lembaga dalam kegiatan bakti sosial, yang dimana masjid juga dapat memberikan sumber daya yang dihimpun dari pemberi atau donatur sumber daya agar supaya digunakan dalam memanfaatkannya untuk kepentingan umat. (Ilmiah et al., 2022)

Andarsari (2016) berpendapat mengenai masjid lebih termasuk sebagai suatu lembaga nirlaba yaitu mengumpulkan dananya bukan untuk digunakan mencari laba atau keuntungan melainkan untuk mensejahterakan dan mengembangkan umat. Dalam hal ini manfaat masjid untuk wadah dalam pengelola sumber daya umat maka dibutuhkan suatu sistem pencatatan laporan akuntansi dalam ikut andil untuk meningkatkan akuntabilitas sebuah lembaga atau organisasi. Oleh sebab itu lembaga nirlaba diinginkan untuk menyumbangkan sebuah informasi keuangan yang lebih memberikan tanggung jawab serta kepercayaan kepada masyarakat atas penyelenggaraan sejumlah sumber daya yang dihimpun dari umat dalam sebuah bentuk pencatatan laporan keuangan seperti pada umumnya dalam suatu organisasi yang bergerak dibidang nirlaba.(P. S. Akuntansi & Sumbawa, 2022)

Masjid yang merupakan lembaga atau organisasi nirlaba harus lebih mementingkan informasi terkait laporan keuangan untuk pertanggung jawaban kepada pihak yang memiliki kepentingan. Ini merupakan sebuah alamiah kehidupan dan pengembangan yang terjadi dalam masjid merupakan hasil dari sumbangan, infak, sedekah maupun dari dana lainnya. Lembaga harus lebih meningkatkan interkasi kepada masyarakat umum serta harus menjaga kepercayaannya kepada masyarakat serta informasi yang didapat benar, tidak diskriminatif, dan jujur dengan hal ini, informasi akan lebih mudah dilihat, agar tidak ada yang menyalahgunakannya dalam hal yang tidak baik. Hal ini merupakan konsekuensi yang harus dipatuhi karena akuntabilitas lembaga dalam masjid akan lebih memberikan dampak kepada masyarakat dalam aspek kepercayaan masjid sendiri (Rahayuet al. 2017 dalam Azwari 2018).(Penerapan et al., 2020)

Ikatan akuntansi indonesia atau IAI dalam mengatur akuntansi dalam hal ini, seperti melakukan kegiatan pembuatan laporan keuangan dalam suatu lembaga atau masjid memiliki kaitan penting sebagai pembentuk secara tertulis di dalam akuntansi, dengan mengeluarkan aturan yang tertuang dalam PSAK 109 dan PSAK 45, dewan masjid indonesia (DMI) mengemukakan ada tiga manfaat masjid. Masjid untuk sarana beribadah, serta sebagai tempat beribadah yang luas atau (ghairu madhlah), kecuali tidak keluar dari aturan syariat. Kedua masjid merupakan tempat pengembangan dalam hal ekonomi.pengelolaan dalam laporan keuangan masjid juga sangat penting untuk lebih diteliti dalam hal pengembangan laporan keuangan.(J. Akuntansi et al., n.d.)

Keterkaitan dalam hal keagamaan memunculkan berbagai aspekulasi mengenai akuntansi dengan hal agama. Salah satu yang merupakan faktornya yang berkaitan dengan akuntansi dan agama adalah dalam mengelola keuangan tempat beribadah yaitu dengan hadirnya pernyataan mengenai akuntansi yaitu suatu sistem yang dibuat oleh seseorang yang tidak memiliki cakupan agamafungsi akuntansi dalam tempat ibadah terlihat saat organisasi tersebut memiliki kaitan dalam kegiatan nirlaba. Jika masjid termasuk sebuah organisasi, dengan ini organisasi masjid merupakan hal dalam organisasi seperti apa, Organisasi yang berbau ibadatan tidak memiliki tujuan mengenai mencari keuntungan serta bertujuan memberikan pelayanan ibadah bagi umat,maka termasuk kedalam organisasi atau lembaga nirlaba. Banyaknya organisasi nirlaba lebih menguunsksn beberapa aspek tunggal untuk mencapai tujuannya, perolehan dana sumbangan yang terhimpun, adanya peningkatan dalam hal pengunjung, dalam hal pelayanan, serta meminimalisir biaya yang overhead (Bastian, 2007).(Azwari et al., 2018)

Kewajiban zakat yang masih belum dimengerti oleh beberapa penduduk muslim yang ada di Indonesia (Hasanah et al., 2021) kewajiban dalam sebuah zakat yang dimengerti oleh umat Islam di indonesia hanya kewajiban zakat fitrah dan zakat mal. Selain itu masih banyak kewajiban zakat lainnya yang masih kurang dipahami oleh umat muslim di indonesia meskipun mereka menunaikannya (Sahrul, 2021).

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Zakat**

Pada saat bulan Syawal bertepatan tahun kedua Hijriyah, kewajiban zakat ditetapkan sebagai pilar keagamaan yang ketiga, menyusul kewajiban berpuasa Ramadhan dan zakat Fitrah, bagi yang sudah wajib mengeluarkan zakat tapi tidak melaksanakannya akan mendapatkan teguran bagi yang meninggalkannya. (Yuliarti & Jember, 2018)

Dipantau dari aspek bahasa, bahwa zakat ialah dari koskata zaka yaitu artian suci, bertumbuh, bersih, dan terpuji. Dari aspek ilmu fikih zakat memiliki artian segala harta benda yang wajib dikeluarkan atas nama Allah, yang kemudian diberikan kepada orang yang memang berhak mendapatkan zakat tersebut sesuai dengan aturan syariat (Huda dan Heykal: 293) Zakat ialah salah satu pilar fundamental yang kemudian dijadikan penyangga dalam islam dalam kesempurnaan agama. Zakat adalah bentuk ibadah serta tanggung jawab sosial kepada para hartawan selain itu kekayaan mereka yang melebihi batas minimum (ambang) dan kurun waktu satu tahun (periode). (P. Akuntansi et al., 2023)

Dalam artian terminologi zakat berarti menyalurkan sebagian harta dengan perhitungan serta jumlah yang telah ditentukan lalu diserahkan kepada orang yang pantas mendapatkannya. Zakat dalam istilah Fiqih Islam ialah sebagian harta benda yang diwajibkan untuk disalurkan dari seseorang yang kaya atau sudah mencapai syarat wajib atau nisab dan haul untuk selanjutnya diserahkan kepada orang yang berhak mendapatkan zakatnya menurut aturan yang sudah dikatakan dalam islam yaitu al-qur'an serta hadist (Anshori, 2006: 12). (Rahman, n.d.)

Zakat adalah kewajiban keuangan yang harus dibayarkan oleh pemilik harta (muzakki) sesuai ketentuan syariah, kemudian disalurkan kepada penerima yang berhak (mustahiq) dari delapan kategori (PSAK 109). Zakat merupakan lembaga resmi untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Shahnaz, 2016). Pelaksanaan zakat dapat dilakukan secara efektif melalui lembaga resmi seperti BAZNAS (Badan Pengelola Zakat) dan LAZ (Lembaga Pengelola Zakat) (Rahman, 2015). (Rahayu et al., n.d.)

Artian zakat yang diambil dari ilmu fiqh adalah sebagian kekayaan atau harta benda yang wajib dari Allah SWT yang kemudian disalurkan kepada 8 golongan asnaf yang memang berhak untuk menerima zakat, disamping berarti mengeluarkan zakat sesuai aturan (Hasan: 1995). Dalam artian bahasa, bahwa zakat berarti bersih, berkah, suci, dan berkembang dikutip dari (Kurnia dan Hidayat: 2008). Yakni berkah, karena dengan menunaikan zakat harta seseorang akan berkembang dan mensucikan harta bagi pemberi zakat, sehingga akan membuat harta-hartanya tumbuh seperti tumbuhan yang tumbuh tunas-tunasnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "kekayaan tidak akan berkurang karena kita bersedekah (zakat), lalu sedekah tidak akan diterima dari seseorang penghianat (aturan yang menyalahi aturan syariat)" (HR Muslim). (Dan, n.d.)

Menurut definisi agama, zakat merupakan istilah bagi sebagian kekayaan yang sudah memenuhi kriteria yang Allah sudahwajibkan untuk dibagikan ke mereka yang berhak mendapatkannya. Di dalam kitab Al-Qur'an, Allah SWT menyampaikan mengenai zakat maupun shalat berjumlah 82 ayat. Yang kemudian disimpulkan secara logis bahwa zakat adalah pilar Islam terpenting setelah shalat. Zakat serta shalat dianggap merupakan simbol menyeluruh ajaran Agama Islam. Dalam shalat mencerminkan kaitan erat dengan sang pencipta, serta membawa berkah, kemajuan dan pujian. (Psak et al., 2020)

Arti zakat dalam syariat Islam mengemukakan dua dimensi. Pertama, bahwa zakat disalurkan sebab hadirnya proses perkembangan dan pertumbuhan harta benda. Yang kedua yaitu zakat merupakan pembersihan dari keserakahan, ketamakan dan kekotoran moral, serta pembersihan jiwa seseorang dari kesalahan-kesalahan (kemenag RI, 2019). UU Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat menegaskan mengenai zakat ialah kekayaan yang harus disalurkan oleh orang Muslim atau lembaga usaha untuk kemudian disalurkan kepada orang yang berhak mendapatnya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam pengelolaan zakat tertuang dalam UU no 23 Tahun 2011. (Pratiwi et al., 2022)

Dari segi istilah fiqh islam, zakat bermakna sebagian kekayaan tertentu yang wajib untuk diserahkan kepada penerima yang berhak, selain itu juga bahwa mengalokasikan bagian tertentu

tersebut (Yusuf al-Qardhawi, 1998: 34). Zakat dalam definisi syariat ialah istilah bagi minimum kekayaan spesifik yang telah memenuhi kriteria tertentu yang sudah Allah tetapkan untuk dibagikan dan disampaikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya. (Mujiani et al., 2023)

Dalam Al-Qur'an, bahwa Allah SWT menyebutkan mengenai zakat dan shalat sebanyak 82 ayat. Yang kemudian dapat disimpulkan secara mendalam bahwa zakat adalah bagan Islam terpenting setelah shalat. Zakat serta shalat dianggap merupakan simbol secara menyeluruh. Kemudian shalat mencerminkan kaitan erat dengan Tuhan, sementara kewajiban zakat mencerminkan hubungan harmonis antar manusia. Seperti firman Allah QS. Al-Baqarah: 10. (Syafiq, n.d.).

Ismail (2009) menyajikan panduan tentang strategi penghimpunan, pendistribusian dan pemanfaatan zakat sebagai berikut:

- a) Strategi Penghimpunan Zakat: Pemerintah bertindak sebagai katalisator, pengatur dan pendukung, bukan sebagai pengumpul zakat. Penghimpunan dilakukan pada lembaga amil zakat resmi pemerintah dan lembaga amil zakat masyarakat yang disahkan pemerintah. Penghimpunan dapat dilaksanakan melalui: pemberian langsung ke Lembaga Amil Zakat, melalui loket zakat, dan unit penghimpunan, Pos, Bank, Pemotongan gaji Pembayaran zakat untuk meminimalisir pajak.
- b) Strategi Penyaluran atau distribusi Zakat: Pola pendistribusian zakat merupakan mekanisme pengeluaran dana zakat dari donor kepada penerima melalui perantara amil zakat.
- c) Strategi pemanfaatan zakat merupakan metode distribusi dan pemanfaatan dana zakat atas dasar pedoman pengembangan masa kini dan sesuai atas semangat dan jiwa ajaran Islam. Target pemanfaatan zakat, Allah SWT menentukan delapan kategori penerima (Asnaf Mustahik), terdiri dari: orang miskin, orang fakir, pengelola zakat, orang yang baru memeluk Islam, budak, orang berhutang, pejuang kemerdekaan dan musafir. Klasifikasi penerima zakat dapat dibagi menjadi dua kategori besar: kelompok tetap dan kelompok sementara. (Pelaporan, n.d.)

Bank Indonesia (2016) secara umum mengemukakan, kewajiban dalam zakat terbagi menjadi dua kategori:

- a) Zakat harta berarti zakat atas kekayaan tertentu ketika memenuhi kriteria spesifik, yaitu kriteria waktu atau satu tahun (haul) dan kriteria minimum jumlahnya (nishab). Dengan konsekuensinya, pembeda antara jenis harta menyebabkan perbedaan batas waktu pembayaran zakat dan jumlah minimal kekayaan yang harus dizakatkan. Misalnya, batasan haul dan nishab yang dimiliki dalam simpanan emas berbeda dengan keuntungan perdagangan.
- b) Zakat Fitrah merupakan kewajiban agama yang harus dikeluarkan oleh seluruh umat yang beragama Islam, tanpa terkecuali, pria, wanita, dewasa, anak-anak, merdeka maupun budak, tua maupun muda. Pembayaran zakat ini dilakukan pada bulan Ramadan hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Zakat ini ditentukan berdasarkan penghasilan. (Masjid & Malang, 2019)

Zakat fitrah merupakan kewajiban zakat yang ditentukan karena adanya kegiatan berbuka puasa di bulan Ramadan. Kewajiban ini berlaku sejak tahun kedua Hijriah, saat puasa Ramadan diwajibkan. Berbeda dengan zakat kekayaan, zakat fitrah ini ialah kontribusi wajib mengenai individu atau jiwa seseorang yang hidup, bayi yang lahir setiap awal bulan syawal. Oleh karena itu, zakat fitrah ini tidak memerlukan syarat seperti nisab ataupun haul seperti zakat harta. Jumlah yang dikeluarkan per orang adalah sekitar 2,5 kg dari makanan pokok masyarakat setempat dan dibayarkan selama bulan Ramadan sebelum pelaksanaan shalat Ied. (Siregar et al., 2019)

Faktor rendahnya penghimpunan zakat ialah karena regulasi dan bantuan dari pemerintah masih kurang memadai. Bahwasannya, keterbatasan intern meliputi adanya kekurangan pengelolaan dalam zakat efisien dan terbatasnya SDM yang ada dalam lembaga pengelolaan

zakat. Dari aspek lain, faktor luar mencakup kurangnya kesadaran zakat pada lingkungan masyarakat bahkan tetap saja banyak zakat yang dihimpun ke berbagai lembaga non-zakat, yang kemudian semuanya mempengaruhi dalam aspek kurangnya optimalisasi pengelolaan zakat yang ada di Indonesia (BAZNAS, 2022).(Melalui et al., 2023)

### **PSAK 109**

Hadirnya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 109 mengenai Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah tak terlepas dari kontribusi SAK 59. SAK 59 memainkan peran penting dalam memperlancar pengelolaan akuntansi perbankan syariah yang ada di Indonesia. Nurrahmah (2019), sejak tiga tahun implementasi, banyak pihak merasa bahwa SAK 59 hanya relevan untuk tiga macam lembaga, seperti: Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS), serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Ruang lingkup ini tercantum dalam Akuntansi Perbankan Syariah..(P. S. Akuntansi & Sumbawa, 2022)

Asosiasi Akuntan Indonesia merilis rancangan awal (Exposure Draft) Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 109 mengenai Akuntansi Zakat, Infak dan sedekah untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah di Lembaga Keuangan Syariah. Ruang Lingkupnya yaitu :Transaksi dalam pengelolaan dana zakat, infak sedekah di lembaga keuangan berbasis syariah, baik komersial maupun non-profit,Pengelolaan dana dari individu dalam dan luar lembaga. Adapun Organisasi dalam Pengelola Zakat yaitu Badan Pengelola Zakat (BPZ), Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Ketentuan SAK 109; Pengakuan serta pengukuran mengenai dana zakat dan infak maupun sedekah, Penyajian dan pengungkapan, Pelaporan tentang keuangan pengelola zakat. Berlaku sejak 11 Januari 2012.(Siregar et al., 2019)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 109 (Institusi Akuntan Indonesia, 2008) menentukan bahwa laporan keuangan yang wajib disusun oleh yang pengelola zakat meliputi:

- 1) Neraca atau laporan posisi keuangan
- 2) Laporan Perubahan Dana (Laporan Laba rugi).
- 3) Laporan mengenai perubahan aset.
- 4) Laporan aliran kas
- 5) Catatan atas laporan keuangan atau CALK

Perbandingan dengan SAK 45 menunjukkan perbedaan komponen laporan keuangan untuk lembaga keagamaan (masjid/pengelola zakat).(Ali et al., 2023)

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 109, definisi zakat ialah kekayaan yang harus disalurkan oleh muzaki sesuai aturan syariah untuk dibagikan kepada penerima yang memang berhak (mustahiq). Infaq merupakan pengeluaran kekayaan yang mencakup zakat serta non-zakat. Adapun infaq terbagi menjadi dua:Infaq Wajib Zakat, Kafarat (denda), Nadzari (janji). Infaq Sunnah bantuan kepada fakir miskin dan sesama umat muslim, bantuan korban bencana alam bantuan untuk kemanusiaan.(Sedekah, 2015)

Ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 109 berlaku secara resmi sejak 1 Januari 2009. SAK ini memiliki karakter wajib bagi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang telah mendapat persetujuan pemerintah. Sesuai Undang-Undang No. 23/2011, dua jenis lembaga zakat resmi di Indonesia adalah:

Lembaga Zakat Resmi; Badan Pengelola Zakat Nasional (BPZN) - tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, lembaga pengelola zakat masyarakat (LPM) - dibentuk masyarakat dan dikukuhkan pemerintah.(Ariyas et al., 2023)

Ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 109 mengatur mengenai akuntansi zakat maupun sedekah, meliputi definisi, dan pengakuan, serta pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam kebijakan penyaluran serta operasional. SAK 109 ini diharapkan menciptakan keseragaman laporan dan kesederhanaan tentang pencatatan, sehingga masyarakat dapat memahami laporan keuangan pengelola dengan mudah dan memantau pengelolaannya secara efektif.(Zis et al., 2022)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 109 (2011) memiliki tujuan mengatur pengakuan, penilaian, presentasi dan pengungkapan dalam transaksi zakat, sedekah dan infaq. Ketentuan ini

menstandarkan pengakuan, maupun pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan transaksi mengenai zakat, sedekah dan shadaqah. Pedoman akuntansi ini merujuk pada SAK 109, sehingga cakupannya terbatas pada lembaga pengelola zakat yang menerima serta menyalurkan zakat, sedekah dan infaq.(Laporan et al., 2008)

Selain itu, penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 109 memiliki tujuan memastikan agar organisasi yang mengelola zakat menerapkan beberapa prinsip-prinsip syariah secara tepat dan memantau tingkat ketaatan lembaga tersebut. Bagi akuntan publik, SAK 109 ini berfungsi untuk pedoman dalam melaksanakan audit dalam laporan keuangan lembaga pengelola zakat.(Zakat et al., 2023)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ini berlaku bagi lembaga pengelola dana zakat (amil) yang dibentuk dan diatur berdasar undang-undang untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat, sedekah. SAK ini tidak akan berlaku bagi unit syariah yang akan menerima serta menyalurkan Zakat, Infak, maupun Sedekah (ZIS) sebagai kegiatan non-utama, melainkan mengacu pada SAK 101 tentang Penyajian dalam laporan keuangan syariah. Amil tanpa izin juga akan bisa menerapkan SAK 109 ini. SAK ini merujuk pada fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), antara lain: No. 8/2011: mengenai amil zakat di No. 13/2011: yaitu hukum zakat atas harta haram, dan No. 14/2011:mengenai Penyaluran Harta zakat dalam bentuk aset kelolaan, No. 15/2011: Penarikan, Pemeliharaan serta penyaluran harta zakat.(P. Akuntansi et al., 2023)

PSAK 109 mengenai Akuntansi Zakat dan infak dan sedekah diinginkan agar mampu mewujudkan keselarasan pelaporan, serta kesederhanaannya dalam pencatatan. Memungkinkan masyarakat mampu membaca laporan akuntansi mengenai pengelolaan zakat dan adanya pengawasan dalam pengelolaan. Dengan itu penggunaan PSAK 109 juga mampu memastikan mengenai lembaga pengelola dana zakat sudah mampu menerapkan aturan-aturan syariat Islam, dan sejauh mana organisasi pengelola zakat mampu menerapkannya dalam hal kepatuhannya.(Yanuar et al., 2020)

## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menganalisis data atau informasi pengelolaan zakat yang terjadi di masjid nurul jannah. Dalam analisis ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, dan studi kepustakaan serta wawancara. Adapun yang menjadi lokasi penelitian yakni di Masjid Nurul Jannah Desa Poleonro, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Tujuan pokok organisasi keagamaan seperti masjid adalah menyediakan layanan dan mengadakan aktivitas ibadah rutin untuk memenuhi kebutuhan umat. Meskipun fokus utamanya adalah pelayanan, organisasi tersebut juga memiliki tujuan keuangan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas peribadatan yang memadai, sesuai standar syariah. Tujuan lainnya meliputi sosial kemasyarakatan, pendidikan (seperti TPA untuk anak-anak dan dewasa) serta membiayai kebutuhan ibadah dan fungsi sosial keagamaan.(J. Akuntansi et al., n.d.)

Fungsi pendukung dari masjid sebenarnya sangat banyak adapun fungsi yang dimaksud yaitu masjid merupakan tempat sentral pelayanan medis, sebagai tempat pengajaran, komunikasi sebuah komunitas, sebagai lokasi pernikahan sakral, sebagai pusat kewirausahaan dan perencanaan strategis nasional serta dijadikan pertahanan seperti pada masa Rasulullah SAW masjid digunakan sebagai tempat untuk mengkomunikasikan stratetgi perang.(Khorimah & Maharani, 2019)

Masjid merupakan salah satu lembaga sosial non-profit yang tidak berorientasi keuntungan. Karena meningkatnya ketidakpastian serta ketidakstabilan dalam lingkungan yang dihadapkan oleh berbagai lembaga, maka diperlukan sistem perencanaan strategis komprehensif. fungsi akuntansi di dalam pengelolaan kegiatan keuangan lembaga tersebut makin dirasakan pentingnya dengan berbagai kalangan tertentu, baik lembaga profit maupun lembaga non-profit.(Firdaus, n.d.)

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Sila selaku Imam Masjid Nurul Jannah pada tanggal 2 Desember 2024:

1) Apa saja jenis zakat yang bapak kelola di Masjid Nurul Jannah?

*“kami hanya mengelola dua jenis zakat utama saja, yaitu zakat fitrah dan zakat mal, dan kebanyakan yang berzakat yaitu zakat fitrah yang dimana zakat fitrah ini adalah kewajiban bagi setiap orang muslim tanpa terkecuali yang sudah diwajibkan pada setiap saat ramadan, jika dalam rumah tangga memiliki anggota keluarga 5 orang atau lebih maka wajib hukumnya untuk menzakati setiap jiwa sebesar 2,5 kilogram beras karena didesa ini makanan pokoknya adalah beras.(Wawancara Imam Masjid Nurul Jannah, Bapak Sila, Selasa 02/12/24, Pukul 14.00, n.D., n.d.)*

2) Bagaimana cara bapak dalam melakukan himbuan untuk pengumpulan zakat?

*“yang pertama itu melakukan himbuan kepada masyarakat lewat informasi yang diumumkan di masjid, setelah itu muzakki datang mengumpulkan atau menghimpun sendiri zakatnya kerumah karena belum ada unit pengumpulan zakat yang menghimpun dari rumah masyarakat yang akan menyalurkan zakat “(Wawancara Imam Masjid Nurul Jannah, Bapak Sila, Selasa 02/12/24, Pukul 14.00, n.D., n.d.)*

3) Apakah dalam pengelolaan zakat fitrah atau zakat mal sudah sesuai dengan standar PSAK 109?

*“Belum, karena kami masih menggunakan pencatatan manual dengan cara hanya mencatat pemasukan serta pengeluaran sejumlah zakat dan nama dari muzakki yang menyalurkan zakatnya dengan mencantumkan jumlah yang dizakati.(Wawancara Imam Masjid Nurul Jannah, Bapak Sila, Selasa 02/12/24, Pukul 14.00, n.D., n.d.)*

4) Apakah dalam penyaluran/pendistribusian dana zakat pada Masjid Nurul Jannah sudah tepat sasaran kepada 8 asnaf?

*“sudah, ketika sudah terkumpul maka akan dibagikan kepada beberapa mustahik yang berhak untuk menerima zakat, adapun di daerah ini hanya ada beberapa orang asnaf saja seperti, amil atau yang mengelola zakat, miskin yaitu orang yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, fisabilillah yaitu orang yang sedang mencari ilmu, dan terkadang juga ibnu sabil, dan terkadang ada muzakki yang langsung menyalurkan zakatnya ke mustahik.(Wawancara Imam Masjid Nurul Jannah, Bapak Sila, Selasa 02/12/24, Pukul 14.00, n.D., n.d.)*

Berikut contoh tabel dalam buku pencatatan pengelolaan zakat dari muzakki yang disalurkan ke masjid Nurul Jannah:

**Tabel 1.1 Contoh Tabel pengelolaan dana Zakat nontunai (beras)**

NO	NAMA MUZAKKI	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH ZAKAT	
			Tunai	Nontunai (beras) Kg
1	Bapak Yusuf	5 orang		12,5 kg
2	Hj. hayati	3 orang		7,5 kg
3	xxx	xxx	xxx	

*Analisis Kesesuaian Laporan Pengelolaan Zakat dengan Standar PSAK 109  
di Masjid Nurul Jannah Desa Poleonro Kabupaten Bone*

**PSAK 109**

Adapun beberapa item mengenai pengelolaan zakat di Masjid Nurul Jannah Desa Poleonro Kabupaten Bone yang kaitannya dengan PSAK 109:

PSAK 109	Keterangan	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Keterangan
pengakuan	Pengakuan adalah proses pencatatan dan pengidentifikasian dalam transaksi zakat, infak dan sedekah yang memenuhi kriteria tertentu sebagai pendapatan dan beban dalam laporan keuangan.		✓	Masjid Nurul Jannah masih menggunakan pencatatan manual mengenai dana zakat Dalam buku catatan biasa tanpa adanya jurnal khusus pencatatan.
pengukuran	pengukuran zakat adalah proses penentuan nilai zakat yang diterima atau diberikan berdasarkan nilai wajar pada saat transaksi.	✓		Masjid Nurul Jannah mengelola dana Zakat sesuai dengan harga pasar terkini dan sesuai dengan jumlah dalam aturan Psak 109.
penyaluran	Penyaluran atau pendistribusian zakat adalah proses distribusi zakat kepada penerima yang berhak sesuai dengan kriteria dan syariat Islam.	✓		Masjid Nurul Jannah menyalurkan dana zakat kepada beberapa asnaf yang ada pada daerah tersebut
Pengungkapan			✓	Masjid Nurul Jannah mencatat dana zakat yang masuk mencakup nama, jumlah

PSAK 109	Keterangan	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Keterangan
				dan besaran zakat yang disalurkan meskipun masih sangat sederhana.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dari hasil melakukan wawancara dengan Imam Masjid Nurul Jannah di Desa Poleonro Kabupaten Bone bahwa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pengelolaan zakat fitrah maupun zakat mal di Masjid Nurul Jannah Kabupaten Bone belum sepenuhnya terpenuhi meskipun dalam pengelolaan zakat di Masjid Nurul Jannah melakukan penghimpunan dan himbuan kepada masyarakat terutama umat muslim yang ada di daerah tersebut dan juga melakukan penyaluran dan pendistribusian secara merata kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya (mustahik) atau orang yang sangat membutuhkan.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian di Masjid Nurul Jannah menunjukkan bahwa lembaga tersebut belum sepenuhnya menerapkan standar pelaporan keuangan sesuai PSAK 109, yang mencakup; mengenai pengakuan, pengukuran dan penyaluran serta pengungkapan pelaporan keuangan di masjid nurul jannah hanya mencakup kas penerimaan dan pengeluaran kas dari zakat, infaq dan sedekah. Meskipun dana tersebut dipisahkan berdasarkan kategori, belum ada pencatatan resmi. Hal ini disebabkan kurangnya SDM yang kompeten dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Selain itu masyarakat juga belum sepenuhnya paham tentang jenis-jenis zakat yang wajib dikeluarkan, kebanyakan hanya mengeluarkan zakat mal dan zakat fitrah saja, hal ini disebabkan masih kurangnya literasi mengenai zakat di daerah tersebut karena masih terbilang sangat terpencil.

Adapun saran yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan Zakat sesuai standar PSAK 109:

- 1) Melakukan pelatihan dan pendampingan tentang PSAk 109 kepada pengelola zakat serta masyarakat.
- 2) Melakukan literasi mengenai jenis-jenis zakat yang diwajibkan.
- 3) Membentuk lembaga khusus untuk mengelola zakat seperti Unit Pengempulan Zakat (UPZ)

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Unej, U. J. (n.d.). Laporan Keuangan Lembaga Masjid ( Studi Kasus Pada Lembaga Masjid Agung Anaz Mahfudz Dan Masjid Al – Huda Lumajang ) ( The Case Study At Anaz Mahfudz and Al – Huda Mosque ). Dmi.
- Akuntansi, P. S., & Sumbawa, U. T. (2022). Sadekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109. 10(2), 251–260. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1251>
- Akuntansi, P., Ziswaf, S., Psak, B., Lembaga, D. I., Pratama, R. D., Ilma, A. N., Shulton, M. S., Afandy, S., & Latifah, E. (2023). PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH ZISWAF

BERDASARKAN PSAK 109 DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. 59–72.

- Ali, A., Kupang, U. M., Lamaya, F., Kupang, U. M., Kupang, U. M., Takmir, S., Takmir, B., & Masjid, T. (2023). Analisis penerapan akuntansi berdasarkan isak 35 dan psak 109 pada pengelolaan keuangan masjid darussalam sikumana kota kupang. 10(1), 86–102.
- Amil, L., Infaq, Z., Shodaqoh, D. A. N., Jami, M., Amien, A.-B., Jember, K., & Nahdiah, A. (2016). Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember.
- Aprila, D., Andriani, W., & Ananto, R. P. (2023). Financial Management of Nagari Owned Enterprises (BUMNAG) and Its Impact on Community Welfare. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(2), 210–225. <https://doi.org/10.30813/jab.v16i2.4461>
- Ariyas, R., Fathir, K., Mustofa, M. A., Hidayatullah, S., & Barat, J. (2023). Analisis Penerapan PSAK 109 . Tentang Akuntansi Zakat , Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah ( BMH ) Jakarta. 3(23), 16–22.
- Azwari, P. C., Nuraliati, A., Daerah, P., & Yayasan, O. (2018). ENTITASTEMPAT IBADAH ( STUDI PERLAKUAN AKUNTANSI ORGANISASI MASJID BERDASARKAN PSAK 45 DAN PSAK 109 ). 4(1), 84–101.
- Dan, P. (n.d.). Persepsi, penyajian dan pengungkapan dana non halal pada baznas dan pkpu kabupaten lumajang. 2012, 1–36.
- Firdaus, D. W. (n.d.). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Zakat dan Infaq / Sedekah di Masjid menggunakan PSAK No . 109 The Design of Accounting Information System of Zakat and Infaq / Sedekah in Masjid using PSAK No . 109. 109.
- Idrus, M., & Dunakhir, S. (2021). Era Covid-19 , Bagaimana Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. 1944–1953.
- Ilmiah, J., Islam, E., Isak, I., & Keuangan, L. (2022). Available at <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie> Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , ISSN : 2477-6157 ; E-ISSN 2579-6534 Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 8 ( 03 ), 2022 , 2921 Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , ISSN : 2477-6157 ; E-ISSN 2579-6534. 8(03), 2920–2928.
- Jember, A. (2017). BERDASARKAN KOMBINASI PSAK NOMOR 45 DAN PSAK ( STUDI KASUS PADA YAYASAN MASJID JAMI ' AL BAITUL. 109.
- Khorimah, S., & Maharani, A. (2019). Rekonstruksi Laporan Zakat , Infak , Shadaqah pada Lembaga Masjid Berdasarkan PSAK 109. 3(4), 423–429.
- Laporan, R., Masjid, K., Glenmore, D., & Psak, B. (2008). Rekonstruksi laporan keuangan masjid jami' darussalam glenmore berdasarkan psak no.109. 109(109).
- Masjid, Z., & Malang, A. P. (2019). Implementasi psak no.109 pada lembaga amil zakat masjid al-ikhlas pandanwangi malang. 109.
- Melalui, Z., Core, Z., Dan, P., Zahara, H. S., Zahra, M., Prawita, A., & Syahidah, S. Z. (2023). Akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat melalui zakat core principle dan psak 109. 6, 102–111.
- Mujiani, S., Abdurrosyid, M., & Nisa, Z. Z. (2023). Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Excel Macro Sesuai ISAK 35 dan PSAK 109 pada Masjid Wilayah Lubang Buaya Jakarta. 01(02), 68–78.
- Olivia, H., Syarifah, N., Siregar, H., Nadirah, W. R., Inayatussyfa, A., Saragih, S. R., Studi, P., Syariah, A., Islam, B., Islam, U., & Sumatera, N. (2023). Perkembangan penelitian bibliometrik psak 109 menggunakan vosviewer. 1.
- Pelaporan, T. D. A. N. (n.d.). Transparansi dan pelaporan keuangan lembaga zakat. 327–346.

- Penerapan, T., Dan, P., & Akuntansi, D. R. (2020). Telaah penerapan psak 45 dan psak 109 dalam rekonstruksi akuntansi pelaporan keuangan masjid. 4(1), 45–55.
- Pratiwi, M. W., Lucyanda, J., Santoso, B. I., & Rudianto, D. (2022). Pelatihan dan Implementasi Pelaporan Keuangan Zakat , Infak , dan Sedekah Berbasis Digital di Masjid Jami Al-Mujahidin Bintara Bekasi Barat. 4(01), 15–27.
- Psak, B., Yanuar, F., Rifai, A., & Priyono, N. (2020). Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh ( BAZIS ). 3(2), 108–119.
- Rahayu, S. B., Widodo, S., & Binawati, E. (n.d.). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki. 1(2), 103–114. <https://doi.org/10.36067/jbis.v1i2.26>
- Rahman, T. (n.d.). AKUNTANSI ZAKAT , INFAK DAN SEDEKAH ( PSAK 109 ): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat ( OPZ ). 6(109), 141–164.
- Sedekah, I. (2015). Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember.
- Siregar, L. M., Ekonomi, F., Muhammadiyah, U., & Barat, S. (2019). ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK 109 : SUATU. V(3), 73–81.
- Syafiq, A. (n.d.). Urgensi peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat.
- wawancara imam Masjid Nurul Jannah, Bapak Sila, Selasa 02/12/24,pukul 14.00, n.d. (n.d.).
- Yanuar, F., Amriya, Y., & Priyono, N. (2020). Review Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Magelang dengan PSAK 109. 8.
- Yuliarti, N. C., & Jember, U. M. (2018). PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT DALAM LEMBAGA AMIL ZAKAT ZAKAT ACCOUNTING TREATMENT IN AMIL ZAKAT. 3(1), 1–9.
- Zakat, P. A., Dan, I., Pada, S., Amil, L., & Syafitri, W. (2023). DAN SHADAQOH DOMPET DHUAFI REPUBLIKA BERDASARKAN PSAK 109. 1(4), 6–22.
- Zis, S., Psak, B., & Badan, P. (2022). No Title. VII(I), 16–31.